



# **KODE ETIK DOSEN**

## **IAIN PAREPARE**

**GEDUNG DOSEN**

The bottom half of the cover shows a low-angle shot of the IAIN Parepare building. A large white dome with a blue finial is the central focus. Below the dome, the words 'GEDUNG DOSEN' are written in large, green, 3D-style letters on a white wall. The sky is blue with light clouds. At the very bottom, there is a decorative bar with four colored segments: yellow, green, blue, and dark blue.





# **KODE ETIK DOSEN IAIN PAREPARE**

**GEDUNG DOSEN**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
MUQADDIMAH.....	3
SURAT KEPUTUSAN .....	5
KODE ETIK DOSEN IAIN PAREPARE .....	8





## MUQADDIMAH

**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kode etik dosen IAIN Parepare dapat kami sajikan setelah transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Seperti diketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018. Seiring dengan perubahan tersebut, maka semua peraturan IAIN Parepare harus disesuaikan dan dibuat tersendiri. Dengan demikian, IAIN Parepare memandang perlu menetapkan Surat Keputusan Senat IAIN Parepare tentang kode etik dosen.

Dewasa ini, dunia Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dihindari. Di antaranya adalah persoalan moral keagamaan dan sosial seperti mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya lainnya, pergaulan bebas, kekerasan antar kelompok, unjuk rasa yang anarkhis, munculnya paham-paham radikal, dan hal-hal lain yang memprihatinkan. Gejala-gejala seperti ini mengindikasikan bahwa masalah sosial dan keagamaan yang

muncul akhir-akhir ini bersifat multidimensional dan tidak bisa lepas satu sama lain.

Kode etik ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu tentang hal-hal yang seyogyanya diindahkan dan dipatuhi serta selayaknya di jauhi dan dihindari oleh dosen. Dengan begitu, diharapkan upaya optimal menjadikan dosen berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam, menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dan citra insan terpelajar akan tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan motto IAIN Parepare “*Malebbi Warekadana, Makkiade Ampena*” Sopan dalam Bertutur, Santun dalam Bertindak.

Semoga kode etik dosen ini dapat mengantarkan dan memandu dosen mencapai cita-cita akademik dan sosial selama menjadi dosen IAIN Parepare.

Parepare, 27 November 2018

Rektor,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP. 19640427 198703 1 002





**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**NOMOR : 164 TAHUN 2018**  
**TENTANG KODE ETIK DOSEN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

---

**REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya suasana akademik yang kondusif di IAIN Parepare maka dibutuhkan adanya, kode etik Dosen IAIN parepare;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hufuf a diatas maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Kode Etik Dosen IAIN Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 57 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
- Pertama : Memberlakukan kode etik Dosen IAIN Parepare sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik Dosen IAIN Parepare ini akan



diatur tersendiri dalam Keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya;



Ditetapkan di : Parepare  
Pada Tanggal : 27 November 2018  
Rektor,

**Ahmad Sultra Rustan**



# KODE ETIK DOSEN IAIN PAREPARE

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang dijadikan pandangan hidup dan pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi dosen yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- b. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
- c. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan.
- d. Rektor adalah Rektor IAIN Parepare.
- e. Senat adalah senat institut dan fakultas di lingkungan IAIN Parepare.
- f. Guru Besar adalah Dosen IAIN Parepare dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan dalam bidang ilmu yang ditekuninya.
- g. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan IAIN Parepare.



- h. Ketua Jurusan adalah ketua Jurusan di lingkungan IAIN Parepare.
- i. Ketua Program studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan IAIN Parepare
- j. Dosen adalah tenaga fungsional di lingkungan IAIN Parepare dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- k. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang mengelola administrasi dan teknis, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak/honorar dalam lingkungan IAIN Parepare.
- l. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik pada jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, dan pendidikan profesi dalam lingkungan IAIN Parepare.
- m. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik ini.
- n. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik ini.
- o. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ini.
- p. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik ini.
- q. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan dosen untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- r. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik yang mengawasi hak dosen yang terkena sanksi.
- s. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan, menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, dan/atau penghargaan kepada dosen yang berprestasi.

- t. Komite Penegak Kode Etik (KPKE) adalah mereka yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor IAIN Parepare untuk menegakkan kode etik di lingkungan IAIN Parepare.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- a. Tujuan kode etik adalah untuk menciptakan suasana kampus yang islami dan kondusif bagi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Fungsi Kode Etik adalah:
  - 1) Sebagai peraturan atau pedoman tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi dosen IAIN Parepare.
  - 2) Sebagai bagian pedoman untuk menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan IAIN Parepare.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN**

#### **Pasal 3**

#### **Kewajiban Dosen**

Dosen mempunyai kewajiban:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt,
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menjaga keutuhan NKRI;
- c. Ikut serta menjaga dan memelihara Institut dari aliran atau paham radikal yang bertentangan dengan Agama, Pancasila dan UUD 1945;
- d. Menjaga netralitas Institut dari politik praktis;



- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik IAIN Parepare, baik di dalam maupun di luar kampus;
- f. Ikut serta memelihara sarana dan prasarana, serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- g. Berbusana rapi dan sopan sesuai dengan kode etik dosen IAIN Parepare;
- h. Melaksanakan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mengutamakan diskusi dan musyawarah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- j. Mengindahkan kode etik dosen serta peraturan yang berlaku di IAIN Parepare.

#### **Pasal 4** **Hak Dosen**

Dosen IAIN Parepare berhak:

- a. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. Memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Memperoleh layanan akademik sesuai dengan tridarma Perguruan Tinggi;
- e. Memperoleh kesempatan dalam melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tridarma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggung jawab;
- f. Memperoleh pembinaan dari Institut dan Fakultas.
- g. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.

- h. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- i. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- j. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- k. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi.
- l. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.

## **BAB IV** **ETIKA PROFESI DOSEN**

### **Pasal 5**

#### **Etika dalam Bidang Pendidikan**

Dalam hubungan antara dosen dengan institusi, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan proses pembelajaran dengan kreatif, komunikatif, inovatif, dedikatif, jujur, disiplin dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dosen;
- b. Memberi layanan akademik secara profesional.
- c. Tidak bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa;
- d. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa secara objektif.



- f. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- g. Menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
- h. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa atau teman sejawat;
- j. Tidak membuka aib mahasiswa dan teman sejawat.

## **Pasal 6**

### **Etika dalam Bidang Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian berlaku etika sebagai berikut:

- a. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak melakukan plagiaris;
- b. Bersikap profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- c. Melakukan penelitian sesuai prosedur yang berlaku;
- d. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau perolehan HAKI untuk kemajuan institusi dan masyarakat.
- e. Menyelesaikan penelitian sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- f. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- g. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- h. Tidak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan

seprofesi dan orang lain.

- i. Tidak menggunakan skripsi, tesis dan disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

## **Pasal 7**

### **Etika dalam Bidang Pengabdian Masyarakat**

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. Berpenampilan sederhana;
- c. Bersikap toleran;
- d. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat;
- e. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif.
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong dalam masyarakat;
- h. Menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- i. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.

## **Pasal 8**

### **Etika Pergaulan di Lingkungan Kampus**

Dalam pergaulan di lingkungan kampus berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menghargai masyarakat kampus;



- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap masyarakat kampus dalam berkomunikasi dan berinteraksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- c. Berpakaian sesuai dengan kode etik;
- d. Menghargai perbedaan pendapat.
- e. Menjaga dan menjalin kerjasamayangkooperatifsesamadosen
- f. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

## **Pasal 9**

### **Etika Berpakaian dan Berpenampilan**

Dalam berpakaian dan berpenampilan berlaku etika sebagai berikut:

- a. Dosen berpakaian bersih, rapi, dan sopan yang mencerminkan sikap insan muslim/muslimah terpelajar;
- b. Bagi dosen perempuan mengenakan rok sampai mata kaki, baju lengan panjang (bukan gamis), jilbab kain, sepatu (bukan sepatu sandal), dan tidak menutup wajah;
- c. Bagi dosen laki-laki mengenakan celana panjang sampai mata kaki (bukan jeans dan tidak ketat), baju kemeja (bukan jalabiyah), dan sepatu;
- d. Rambut bagi laki-laki tidak melewati daun telinga dan kerah baju;
- e. Tidak mengenakan aksesoris berlebihan.

## **Pasal 10**

### **Etika Bermedia Sosial**

- a. Bertanggung jawab dalam segala hal yang disebar melalui media sosial;
- b. Menghindari melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan menyebarkan permusuhan;

- c. Menghindari melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan agama, suku, ras, atau antara golongan;
- d. Menghindari menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i;
- e. Menghindari menyebar candaan yang dapat mencederaikan dan menyinggung perasaan serta merusak nama baik lembaga dan orang lain;
- f. Menghindari menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya.

## **BAB V**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 11**

#### **Pelanggaran Ringan:**

Pelanggaran ringan terdiri atas:

- a. Bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa;
- b. Menggunakan celana panjang, baju lengan tiga perempat/pendek, rok di atas mata kaki/terbelah, kudung besar yang menutupi baju, sandal/slop, dan atau gamis bagi dosen perempuan.
- c. Menggunakan celana di atas mata kaki, celana jins, baju kaos, jalabiyah, sandal/sandal sepatu, dan atau sarung, bagi dosen laki-laki.
- d. Merokok dalam gedung dan atau di luar gedung IAIN Parepare;
- e. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i;
- g. Membuka aib mahasiswa dan teman sejawat;



- h. Panjang rambut laki-laki melewati ukuran 4,8,2.

## **Pasal 12**

### **Pelanggaran Sedang**

- a. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan kampus sesuai peraturan Institut;
- b. Melakukan perjudian, pergaulan bebas, poligami, pernikahan tanpa pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah;
- c. Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, namimah, gibah, hoax, dan profokasi;
- d. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan agama, suku, ras, atau antara golongan;
- e. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- f. Menggunakan penutup wajah bagi dosen perempuan;
- g. Melakukan pelanggaran terhadap UU IT;
- h. Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;
- i. Melakukan kegiatan atas nama institut tanpa prosedur kelembagaan.

## **Pasal 13**

### **Pelanggaran Berat**

- a. Melanggar salah satu larangan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
- b. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja dosen;
- c. Membuatkan karya ilmiah bagi mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain.

- d. Melakukan plagiasi, menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
- e. Melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa atau teman sejawat;
- f. Melakukan kekerasan fisik, psikis atau mental;
- g. Melakukan tindakan anarkis dan provokatif
- h. Melakukan perusakan atau mencoret-coret sarana dan atau prasarana kampus;
- i. Melakukan zina, aborsi atau membantu melakukan aborsi, dan tindakan asusila lainnya.
- j. Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- k. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
- l. Melakukan teror, pencurian, penipuan, perampasan, pemalakan, perampokan atau pembegalan;
- m. Memalsukan tanda tangan, nilai, dan dokumen institut lainnya;
- n. Membawa atau menggunakan bahan peledak, senjata tajam, senjata api;
- o. Terlibat dalam ideologi/organisasi terlarang, dan gerakan teror;
- p. Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;



- q. Menjual, membeli, mengagunkan, menyewa, menyewakan atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat berharga milik Negara dan atau milik Institut secara tidak sah;
- r. Menghambat berjalannya tugas Institut;
- s. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara atau Institut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- t. Bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain;
- u. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, suap, gratifikasi atau pungutan tidak sah.

**BAB VI**  
**SANKSI ATAS PELANGGARAN**  
**Pasal 14**

- a. Sanksi pelanggaran kode etik dosen yang bersifat pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai peraturan perundangan;
- b. Sanksi pelanggaran Kode Etik dosen yang belum diatur dalam peraturan perundangan bersifat akademik dan non akademik terdiri atas:
  - 1) Sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
  - 2) Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
  - 3) Sanksi berat, yaitu berupa usulan penurunan pangkat, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat

atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen sesuai ketentuan perundangan.

- c. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen diberikan sanksi ringan, sedang atau berat;
- d. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen yang juga merupakan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran pidana, diberikan sanksi akademik, administrasi, kesejahteraan, dan atau sanksi pelanggaran disiplin dan diproses sesuai hukum;
- e. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang;
- f. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik dosen kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

## **BAB VII**

### **PROSES PENETAPAN SANKSI**

#### **Pasal 15**

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dosen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaporan tertulis kepada Dekan/Direktur, Komite Penegak Kode Etik, atau Rektor atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh sesama dosen, karyawan, mahasiswa, dan/atau pihak lain;



- b. Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dosen beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dosen diterima;
- c. Pemeriksaan terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etik dosen dan saksi-saksi dilakukan oleh Komite Penegak Kode Etik, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya 21 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- e. Penyerahan hasil Berita Acara Penetapan sanksi oleh Komite Penegak Kode Etik kepada Dekan/Direktur atau Rektor, selambat-lambatnya 35 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- f. Penyampaian rekomendasi oleh Komite Penegak Kode Etik kepada Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya 45 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dosen;
- g. Penetapan sanksi oleh Dekan/Direktur atau Rektor dengan surat keputusan selambat-lambatnya 50 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dosen;
- h. Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik dosen selambat-lambatnya 55 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dosen;
- i. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik dosen dan semua pihak terkait;

## **Pasal 16**

### **Keberatan atas Sanksi**

- a. Dosen yang bertugas pada Fakultas/Pascasarjana yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Dekan/Direktur dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan tersebut;
- b. Dosen yang bertugas pada kantor Pusat Institut yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Rektor dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro AUAK, selambat-lambatnya 11 hari setelah menerima surat keputusan tersebut;
- c. Rektor melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik dosen beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat keberatan tersebut;
- d. Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 20 hari setelah diterimanya surat keberatan, Rektor menyerahkan kepada Komite Penegak Kode Etik Institut;
- e. Penyerahan surat keberatan oleh Rektor kepada Komite Penegak Kode Etik, selambat-lambatnya 24 hari setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan perkara keberatan sanksi oleh Komite Penegak Kode Etik Institut, tanpa menghadirkan dosen yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 29 hari setelah diterimanya surat keberatan;



- g. Penyampaian rekomendasi oleh Komite Penegak Kode Etik Institut kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 34 hari setelah diterimanya surat keberatan;
- h. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya dalam 38 hari setelah diterimanya surat keberatan;
- i. Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada dosen yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 42 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- j. Apabila berdasarkan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik Institut bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai dosen selambat-lambatnya dalam 50 hari setelah diterimanya surat keberatan.

## **Pasal 17**

### **Masa Berlaku Dugaan Pelanggaran**

- a. Dugaan pelanggaran Kode Etik dosen dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan tidak berlaku apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Dekan/Direktur atau Kepala Biro atau Rektor;
- b. Dugaan pelanggaran Kode Etik dosen dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan tidak berlaku apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai dosen;
- c. Dugaan pelanggaran Kode Etik dosen kategori berat tidak memiliki masa tidak berlaku;

- d. Dugaan pelanggaran Kode Etik dosen kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari pelanggaran disiplin ASN/PPNPN dan atau tindak pidana dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal18**

Kode Etik dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parepare, 31 Oktober 2018  
Rektor IAIN Parepare,

**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**







AKULTURASI ISLAM-BUDAYA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

ᲙᲗᲗᲗ ᲙᲗᲗᲗᲗ, ᲙᲗᲗᲗ ᲙᲗᲗᲗ

“Malebbi Warekkadana, Makkiade Ampena”



Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare,  
Sulawesi Selatan, Kode Pos : 91132  
Telepon : 0421-21307, Fax : 0421-24404  
PO BOX 909 Parepare 91100  
Email : [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)  
Website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id)